

Pertanggung Jawaban Orang Tua Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Anak Menurut Hukum Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 423/Pdt/G/2011/PN.Bdg.)

Parents' Responsibility For Children's Traffic Accident Cases According To Civil Law (Case Study on Verdict Number 423/Pdt/G/2011/PN.Bdg.)

Noormisnaniah, Hartono, Tasrifinnoor

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Habaring Hurung Sampit
Jalan Ki Hajar Dewantara Nomor 56, Sampit, 74312
Telepon: 089630172711 layananstihhrsampit@gmail.com

ABSTRACT

Responsibility is carrying out all duties and obligations seriously. Responsibility also means being ready to bear all risks for one's own actions. Due to parental negligence towards underage children when riding motorbikes, this causes traffic accidents which cause the victim to suffer injuries as a result of the accident. Therefore, parents are responsible for all actions taken by children. For losses suffered by victims of traffic accidents, legal obligations arise in the form of liability, namely compensation. As in Articles 1365 and 1367 of the Civil Code. Losses suffered by victims include material losses, namely real losses suffered by the victim, including losses that were expected but lost and also include immaterial losses, namely fear and pain. and loss of joy, life.

The type of this research is empirical normative legal research. And I uses 2 (two) problem approaches, namely the legal approach and the case approach. The result of this research is: The actions of parents who, due to their negligence, allow their child to drive a vehicle and cause an accident, can be held civilly responsible for paying compensation for their child's actions. Based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Article 1367 of the Civil Code. The form of parental responsibility for unlawful acts committed by children, in this case regarding traffic accidents, is in the form of providing compensation to the victim. As for the forms of loss that arise as a result of traffic accidents carried out by children, they include material losses and immaterial losses.

Keywords : Responsibility, Traffic Accidents, Compensation.

ABSTRAK

Tanggung jawab adalah melaksanakan segala tugas dan kewajiban dengan sungguh-sungguh. Tanggung jawab juga berarti siap menanggung segala resiko atas tindakannya sendiri. Akibat kelalaian orang tua terhadap anak di bawah umur saat mengendarai sepeda motor, hal ini menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban mengalami luka-luka akibat kecelakaan tersebut. Oleh karena itu, orang tua bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan anak. Atas kerugian yang diderita oleh korban kecelakaan lalu lintas, timbul kewajiban hukum berupa pertanggungjawaban yaitu ganti rugi. Seperti pada Pasal 1365 dan 1367 KUH Perdata. Kerugian yang diderita korban meliputi kerugian materil yaitu kerugian nyata yang dialami korban termasuk kerugian yang diharapkan namun hilang dan juga mencakup kerugian immateriil yaitu rasa takut dan sakit. dan hilangnya kegembiraan, hidup. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Dan saya menggunakan 2 (dua) pendekatan permasalahan yaitu pendekatan hukum dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini adalah: Perbuatan orang tua yang karena kelalaiannya membiarkan anaknya mengemudikan kendaraan hingga menimbulkan kecelakaan,

dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata untuk membayar ganti rugi atas perbuatan anaknya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1367 KUHPperdata. Bentuk tanggung jawab orang tua atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak dalam hal ini mengenai kecelakaan lalu lintas adalah berupa pemberian santunan kepada korban. Adapun bentuk kerugian yang timbul akibat kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak meliputi kerugian materil dan kerugian immateriil.

Kata Kunci: Perkawinan Pertanggungjawaban, kecelakaan lalu lintas, Kompensasi.

PENDAHULUAN

Hubungan antara orang tua dan anak merupakan aspek penting dalam sistem sosial dan hukum yang mendasari interaksi serta tanggung jawab dalam keluarga. Selain melibatkan dimensi emosional dan sosial, hubungan ini juga mencakup aspek hukum yang menetapkan kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak. **Rosnidar Sembiring**¹ menjelaskan hubungan antara orang tua dan anak tidak hanya mencakup aspek kasih sayang dan moral, tetapi juga tanggung jawab hukum yang memastikan pemenuhan hak-hak anak serta kewajiban orang tua dalam memberikan perlindungan dan pemeliharaan. Dalam ranah hukum, hubungan ini diatur untuk memastikan bahwa anak menerima perlindungan, perawatan, dan pendidikan yang memadai. Orang tua memiliki tanggung jawab yang luas terhadap anak mereka, seperti yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Nomor 35 tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menjelaskan bahwa orang tua berkewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.

Orang tua harus mencegah anak-anak mereka terlibat dalam tindakan yang dapat membahayakan diri mereka sendiri atau orang lain. Dalam hal kecelakaan lalu lintas, tanggung jawab orang tua mencakup kewajiban untuk memastikan bahwa anak mereka memahami dan mengikuti aturan lalu lintas. Ini berarti orang tua harus memberikan

pendidikan tentang keselamatan jalan raya dan memantau aktivitas anak, terutama ketika anak berada di luar rumah atau menggunakan kendaraan. Secara hukum, orang tua dapat dianggap bertanggung jawab atas tindakan anak mereka jika kecelakaan yang terjadi menunjukkan bahwa kurangnya pengawasan atau pendidikan telah berkontribusi pada insiden tersebut.

Kecelakaan lalu lintas adalah isu utama yang dihadapi banyak negara, termasuk Indonesia, yang tidak hanya berdampak pada keselamatan tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum dan sosial yang signifikan, terutama ketika anak-anak terlibat sebagai korban maupun sebagai pelaku dalam kecelakaan lalu lintas tersebut. **Suparmanta**² menjelaskan bahwa usia yang paling sering mengalami kecelakaan adalah direntang usia 18 tahun sampai dengan 24 tahun. Dalam kerangka hukum perdata, pertanggungjawaban orang tua terkait kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak-anak merupakan topik penting yang memerlukan kajian mendalam. Dalam hukum perdata Indonesia, tanggung jawab orang tua terhadap tindakan anak mereka diatur oleh beberapa ketentuan. Dalam Pasal 1365, Pasal 1367 ayat (1) serta Pasal 1367 ayat (2) KUHPperdata mengatur mengenai tanggung jawab atas tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang, termasuk anak di bawah umur.

Pasal 331 KUHPperdata mengatur mengenai tanggung jawab orang tua terhadap tindakan anak mereka yang masih belum dewasa. Dalam konteks kecelakaan lalu lintas, sering muncul pertanyaan mengenai sejauh mana tanggung jawab orang tua atas tindakan

¹ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga: Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Rajawali Pers, Depok, 2016, h.89.

² Suparmanta, *Analisis Kecelakaan Lalu Lintas yang Terjadi Pada anak-anak: Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta*, *Yogyakarta*, Volume 20, 2018, h. 109.

anak yang menyebabkan kerugian pada pihak lain. Secara keseluruhan, tanggung jawab orang tua terhadap anak berlanjut hingga anak mencapai usia dewasa (18 tahun). Namun dalam situasi khusus seperti ketergantungan finansial untuk pendidikan atau kebutuhan khusus karena kecacatan, tanggung jawab tersebut bisa berlanjut lebih lama. **Rina Sari Dewi**³ pun menjelaskan tanggung jawab orang tua terhadap anak umumnya berakhir saat anak mencapai usia dewasa, tetapi dalam beberapa kasus, seperti ketergantungan finansial untuk pendidikan atau kondisi disabilitas, tanggung jawab ini dapat diperpanjang. Hal ini didasarkan pada prinsip-prinsip perlindungan anak dan dukungan keluarga yang secara hukum dan sosial penting untuk kesejahteraan individu.

Mengurangi risiko keterlibatan anak di bawah umur dalam kecelakaan lalu lintas, diperlukan pendekatan yang menyeluruh dan beragam. Peran orang tua sangat penting dalam upaya pencegahan ini melalui berbagai langkah proaktif dan pendidikan. Misalnya edukasi keselamatan lalu lintas seperti memberikan pengetahuan tentang aturan lalu lintas yang tertera khususnya dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan potensi bahaya dari perilaku berisiko membantu anak memahami dan mematuhi standar keselamatan. Pengawasan Intensif seperti aktivitas anak serta penggunaan kendaraan, dan membatasi akses mereka terhadap kendaraan hingga mereka mencapai usia dan kematangan yang tepat adalah langkah krusial untuk menjaga keselamatan mereka. Menjadi contoh yang baik seperti orang tua harus menunjukkan perilaku berkendara yang aman dan mematuhi aturan lalu lintas untuk menanamkan kebiasaan positif pada anak.

Pengembangan keterampilan dan disiplin seperti melatih anak dengan simulasi kondisi lalu lintas yang realistis dan menerapkan aturan dengan konsekuensi yang tegas membantu membentuk disiplin dan

tanggung jawab. **Lestari Rachmawati**⁴ menjelaskan bahwa melalui simulasi kondisi lalu lintas yang realistis dan penerapan aturan dengan konsekuensi yang tegas, anak-anak dapat dilatih untuk memahami disiplin dan tanggung jawab di jalan raya, sehingga mengurangi risiko kecelakaan. Keterlibatan dalam aktivitas positif seperti mengarahkan anak untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang produktif dan memastikan mereka berada dalam lingkungan sosial yang mendukung dapat mengurangi kemungkinan mereka terlibat dalam perilaku berisiko. Kolaborasi dengan sekolah dan komunitas seperti mendukung program-program pendidikan keselamatan lalu lintas di sekolah dan terlibat dalam kegiatan komunitas yang fokus pada keselamatan dapat memperkuat pendidikan keselamatan anak secara keseluruhan. Dengan menerapkan strategi-strategi ini secara konsisten, orang tua dapat membantu anak-anak mereka memahami dan menghindari risiko di jalan, serta mengurangi kemungkinan kecelakaan lalu lintas. Pendekatan terintegrasi ini berkontribusi pada keselamatan dan kesejahteraan anak dalam jangka panjang. **Agus Santoso**⁵ menjelaskan bahwa kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan komunitas dalam mendukung program pendidikan keselamatan lalu lintas di sekolah serta partisipasi dalam kegiatan komunitas yang berfokus pada keselamatan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran anak secara menyeluruh.

Penulis mengambil Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 423/Pdt/G/2011/PN.Bdg, sebagai bahan penelitian. Kasus ini melibatkan sengketa antara korban kecelakaan lalu lintas dengan orang tua dari anak yang terlibat dalam kecelakaan tersebut. Putusan ini memberikan wawasan tentang bagaimana pengadilan menentukan dan menilai tanggung jawab orang tua dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak dibawah umur. Dalam

³ Rina Sari Dewi, Peran Orang Tua dalam Pemenuhan Kebutuhan Anak Dewasa dengan Disabilitas, *Jurnal Hukum dan Keluarga*, Volume 15, 2021, h. 45.

⁴ Lestari Rachmawati, Peran Simulasi Lalu Lintas dalam Pembentukan Disiplin Berkendara pada Anak, *Jurnal Pendidikan Keselamatan*, Volume 7, 2020, h. 113.

⁵ Agus Santoso, Peran Sekolah dan Komunitas dalam Meningkatkan Kesadaran Keselamatan Lalu Lintas pada Anak, *Jurnal Pendidikan dan Keselamatan*, Volume 9, 2021, h. 75-82.

kasus ini, seorang anak di bawah umur yang belum memiliki izin mengemudi terlibat dalam kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kerugian pada pihak lain. Korban kecelakaan kemudian menggugat orang tua anak tersebut dengan dasar hukum bahwa orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan anak mereka, sesuai dengan Pasal 1367 KUHPerdato.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang penelitiaian digunakan adalah tipe penelitian normatif. Metode penelitian hukum normatif biasanya dikenal dengan metode yang perskriptif, karena dalam metode ini harus selalu disertai dengan rekomendasi atau saran mencari norma baru atau melengkapi norma yang diteliti agar lebih baik. Selain itu, metode normatif juga merupakan metode yang murni karena menguji obyek yang diteliti, yaitu Norma⁶.

Metode pendekatan masalah yang digunakan peneliti yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute Approach*)

Dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam penelitian skripsi ini, peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Perkawinan dalam menganalisis masalah yang ditetapkan.⁷

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pertama, dilakukan dengan cara memahami isi putusan pengadilan agama tentang penetapan dispensasi perkawinan di bawah umur. Kedua, dilakukan dengan cara memahami *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan mengenai pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim.⁸

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Penerapan hukum perdata mengenai pertanggungjawaban orang tua atas

kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh anak di bawah umur diatur dalam Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selanjutnya disebut (KUHPer), yang menyatakan bahwa orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak di bawah pengawasan mereka, kecuali jika dapat dibuktikan bahwa tidak ada kelalaian dalam pengawasan tersebut.

Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 423/Pdt/G/2011/PN.Bdg. **Tanggal 27 Maret 2012, antara Tri Yulia Tjendana lawan Paulus Kurniawan dengan Amar Putusan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Sebagian. Paulus Kurniawan selaku tergugat** merupakan ayah kandung dari Michael Mandala Putra selaku anak yang menjadi pelaku penyebab kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka berat terhadap Tri Yulia Tjendana selaku korban yang merupakan Penggugat di kasus ini. Tri Yulia Tjendana sebagai penggugat meminta ganti rugi materiil atas biaya pengobatan yang telah dikeluarkan akibat kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh Michael Mandala Putra, seorang anak di bawah umur. Dalam hal ini, karena Michael adalah anak di bawah umur, tanggung jawab hukum beralih kepada orang tuanya, yaitu Paulus Kurniawan sebagai tergugat. Dengan mempertimbangkan Pasal 1367 KUH Perdata, hakim menyatakan bahwa tergugat dapat dibebani membayar kerugian yang diakibatkan perbuatan melawan hukum dari anaknya yang belum dewasa dan belum menikah tersebut. Akhirnya, hakim menghukum tergugat sebagai orang tua dari anak yang menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas itu untuk mengganti kerugian materiil sebesar Rp82.755.525,- (Delapan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) serta membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 616.000,- (Enam Ratus Enam Belas Ribu Rupiah).

Putusan ini, hakim menerapkan prinsip tanggung jawab orang tua atas perbuatan anak di bawah umur sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 KUH Perdata. Hakim menyatakan bahwa Paulus Kurniawan

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2014, h.6-7

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, h. 133

⁸ *Ibid.*, h. 158

sebagai tergugat bertanggung jawab untuk mengganti kerugian materiil yang diderita oleh penggugat akibat kecelakaan yang disebabkan oleh anaknya. Selain itu, hakim juga membebankan biaya perkara kepada tergugat, yang merupakan kewajiban umum dalam perkara perdata. Putusan ini mencerminkan penerapan yang tegas atas ketentuan tanggung jawab orang tua, di mana orang tua dianggap turut bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan anak mereka yang belum dewasa dan berada dalam pengawasan mereka. **Sudikno Mertokusumo**⁹ menjelaskan bahwa kelalaian dalam konteks ini dapat diartikan sebagai kegagalan dalam menjalankan tindakan pencegahan yang wajar dan semestinya dalam pengawasan anak di bawah umur. Putusan ini menggarisbawahi pentingnya peran aktif orang tua dalam pengawasan, serta konsekuensi hukum jika kewajiban tersebut diabaikan.

1. PENETAPAN HUKUM PERDATA PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 423/PDT.G/2011/PN BDG

Putusan Pengadilan Negeri Bandung ini juga menggaris bawahi bahwa tanggung jawab orang tua bukan hanya soal moral, tetapi juga merupakan kewajiban hukum yang memiliki implikasi serius jika dilanggar. Hakim dalam kasus ini menekankan bahwa kelalaian orang tua dalam mengawasi anak-anak mereka dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran hukum perdata yang merugikan pihak ketiga, terutama dalam insiden kecelakaan lalu lintas. Putusan tersebut menunjukkan bahwa ada ekspektasi hukum terhadap orang tua untuk tidak hanya memberikan pengawasan yang pasif, tetapi juga mengambil langkah-langkah proaktif untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum oleh anak-anak mereka. Mahadi menjelaskan bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk memahami dan memitigasi risiko yang mungkin timbul

dari tindakan anak-anak mereka, yang mana jika diabaikan dapat menimbulkan tanggung jawab hukum yang serius. Dengan demikian, putusan ini mempertegas bahwa pertanggungjawaban orang tua dalam hukum perdata bersifat komprehensif, mencakup pengawasan aktif dan pencegahan risiko yang ditimbulkan oleh anak di bawah umur.

Pertanggungjawaban orang tua terhadap tindakan anak di bawah umur merupakan komponen krusial dalam hukum perdata, yang bertujuan untuk melindungi kepentingan umum dan mencegah kerugian akibat tindakan anak yang tidak terawasi. **Yuliawati**¹⁰ menjelaskan pertanggungjawaban orang tua terhadap tindakan anak di bawah umur adalah komponen penting dalam hukum perdata. Ini bertujuan untuk melindungi kepentingan umum dan mencegah kerugian yang disebabkan oleh tindakan anak yang tidak terawasi. Dengan mengharuskan orang tua untuk bertanggung jawab atas tindakan anak mereka, hukum berusaha menciptakan sistem pengawasan yang efektif dan mencegah potensi kerugian yang dapat timbul dari perilaku anak. Penting untuk dicatat bahwa tanggung jawab ini mencakup tidak hanya aspek hukum tetapi juga dampak sosial yang signifikan. Kegagalan orang tua dalam memenuhi kewajiban pengawasan dapat mengakibatkan konsekuensi serius, terutama terkait keselamatan publik. Sebagai contoh, dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur, jika orang tua tidak berhasil mengawasi atau mengontrol perilaku anak mereka dengan efektif, hal ini tidak hanya menimbulkan risiko terhadap keselamatan umum tetapi juga dapat menimbulkan tanggung jawab hukum bagi orang tua. Oleh karena itu, pertanggungjawaban ini berfungsi sebagai sarana untuk memastikan bahwa orang tua melakukan pengawasan yang memadai dan mengambil langkah-langkah preventif guna melindungi masyarakat dari potensi bahaya yang mungkin timbul dari perilaku anak-anak

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1993, h. 67.

¹⁰ Yuliawati, *Pertanggungjawaban Orang Tua Terhadap Tindakan Anak di Bawah Umur: Tinjauan*

Hukum Perdata Indonesia, Jurnal Hukum dan Keadilan, Volume 10, 2021, h.75.

mereka. Sebagaimana **Susanto**¹¹ menjelaskan bahwa tanggung jawab orang tua sangat penting dalam konteks pencegahan risiko hukum, terutama dalam hal tindakan anak di bawah umur yang dapat membahayakan publik.

Pasal 1367 KUHPerduta menjadi dasar hukum utama yang mengatur tanggung jawab orang tua atas perbuatan anak di bawah umur. Pasal ini menyatakan bahwa orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak yang berada di bawah pengawasan mereka, kecuali jika dapat dibuktikan bahwa mereka tidak lalai dalam pengawasannya. Prinsip tanggung jawab ini bersifat objektif, sehingga orang tua dapat dinyatakan bertanggung jawab meskipun tidak ada bukti adanya kesengajaan atau niat buruk.

Kasus ini bermula dari sebuah kecelakaan lalu lintas yang melibatkan seorang anak di bawah umur yang mengendarai sepeda motor tanpa izin dan tanpa didampingi orang dewasa. Anak tersebut melaju dengan kecepatan tinggi dan kehilangan kendali, sehingga menabrak kendaraan lain yang sedang melintas. Akibat insiden ini, terjadi kerusakan material pada kendaraan korban serta cedera pada pengemudi dan penumpang lainnya. Pihak penggugat, yakni korban kecelakaan, mengajukan gugatan terhadap orang tua dari anak tersebut dengan dasar kelalaian dalam pengawasan, yang dianggap sebagai penyebab utama terjadinya kecelakaan. Mereka menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita, dengan berargumen bahwa orang tua gagal menjalankan kewajiban hukum mereka untuk mencegah anaknya dari melakukan tindakan yang membahayakan publik. Sebaliknya, pihak tergugat (orang tua dari anak) berargumen bahwa mereka tidak mengetahui tindakan anak tersebut dan telah memberikan peringatan serta larangan kepada anak untuk tidak mengendarai sepeda motor. Mereka juga berargumen bahwa insiden ini terjadi di luar pengetahuan dan kendali

mereka, dan karenanya mereka merasa tidak seharusnya bertanggung jawab atas kerugian yang timbul.

Dalam hukum perdata, terdapat dua jenis utama perkara, yaitu perkara perdata permohonan dan perkara perdata gugatan/sengketa. **Rini Oktaviani**¹² menjelaskan dalam hukum perdata, terdapat dua jenis utama perkara, yaitu perkara perdata permohonan yang bersifat non-kontensius dan perkara perdata gugatan/sengketa yang melibatkan konflik antara dua pihak atau lebih. Kedua jenis perkara ini berbeda dalam hal tujuan, pihak-pihak yang terlibat, serta cara penyelesaiannya di pengadilan.

2. BENTUK PERTANGGUNG JAWABAN ORANG TUA TERHADAP KERUGIAN YANG DIALAMI OLEH ORANG LAIN AKIBAT KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MELIBATKAN ANAK DIBAWAH UMUR

a. Ganti Rugi Materiil

Ganti rugi materiil adalah kompensasi atas kerugian yang dapat dihitung secara finansial atau memiliki nilai ekonomi. Kerugian materiil mencakup kerusakan properti, biaya pengobatan, kehilangan pendapatan, dan biaya lainnya yang timbul akibat perbuatan melawan hukum atau kelalaian.

Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 423/Pdt/G/2011/PN.Bdg, Tri Yulia Tjendana sebagai penggugat meminta ganti rugi materiil atas biaya pengobatan yang telah dikeluarkan akibat kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh Michael Mandala Putra. Misalnya, jika penggugat mengeluarkan biaya medis sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) untuk perawatan luka berat yang dideritanya, maka biaya tersebut merupakan bagian dari ganti rugi materiil yang dituntut. Ganti rugi materiil adalah kompensasi atas kerugian yang memiliki nilai

¹¹ Susanto, Tanggung Jawab Orang Tua dalam Konteks Hukum Perdata, *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Volume 15, 2020, h. 75.

¹² Rini Oktaviani, Perbedaan Prosedur Penyelesaian Perkara Permohonan dan Gugatan dalam Hukum Perdata, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 14, 2020, h. 56.

ekonomi, seperti kerusakan properti, biaya pengobatan, kehilangan pendapatan, dan biaya lain yang timbul akibat perbuatan melawan hukum atau kelalaian.

Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 423/Pdt/G/2011/PN.Bdg, Tri Yulia Tjendana sebagai penggugat meminta ganti rugi materiil atas biaya pengobatan yang telah dikeluarkan akibat kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh Michael Mandala Putra, seorang anak di bawah umur. Dalam hal ini, karena Michael adalah anak di bawah umur, tanggung jawab hukum beralih kepada orang tuanya, yaitu Paulus Kurniawan sebagai tergugat. Tanggung jawab orang tua terhadap tindakan anaknya diatur dalam Pasal 1367 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa orang tua bertanggung jawab atas perbuatan anak-anak mereka yang berada di bawah pengawasan mereka. Artinya, apabila seorang anak di bawah umur menyebabkan kerugian, seperti dalam kasus kecelakaan ini, orang tuanya yang harus bertanggung jawab atas ganti rugi materiil yang dituntut.

Orang tua merupakan individu dewasa yang bertanggung jawab utama untuk membesarkan dan merawat anak-anak mereka. Tanggung jawab ini meliputi penyediaan kebutuhan fisik, emosional, dan pendidikan, serta bimbingan dalam perkembangan moral dan sosial anak. Orang tua bisa berupa ibu, ayah, atau figur pengganti yang mengambil peran tersebut. Pengertian serta peran orang tua tidak dijelaskan secara spesifik dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, terdapat beberapa pasal yang berhubungan dengan tanggung jawab dan hak terkait tentang keluarga dan anak. Seperti Pasal 28B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) tentang Hak Warga Negara Indonesia yang berbunyi: "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui

perkawinan yang sah." Pasal ini menjamin hak individu untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, yang mencakup hak orang tua dalam konteks keluarga dan perannya dalam membesarkan anak-anak mereka.

Pasal 28C Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tentang Hak Warga Negara Indonesia yang berbunyi: "*Setiap orang berhak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, mendapatkan pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya.*" Pasal ini menjamin hak atas pendidikan dan pengembangan diri, yang merupakan tanggung jawab orang tua dalam memberikan pendidikan dan fasilitas yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tentang Hak Warga Negara Indonesia yang berbunyi: "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*" Pasal ini menekankan perlunya perlindungan hukum dan hak yang adil, termasuk hak anak untuk mendapatkan perlindungan dan pendidikan yang layak dari orang tua mereka. Pasal 31 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tentang Hak Warga Negara Indonesia yang berbunyi: "*Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.*" Pasal ini menekankan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan, yang juga menjadi tanggung jawab orang tua untuk memastikan anak-anak mereka mendapatkan pendidikan yang layak. Dalam jurnalnya **Marjorie Gunnoe** melakukan penelitian tentang dampak gaya pengasuhan terhadap perkembangan moral anak. Ia menyoroti bahwa gaya pengasuhan yang konsisten dan penuh perhatian berhubungan positif dengan perkembangan moral dan sosial anak, sekalipun dalam UUD NRI Tahun 1945 tidak memberikan keterangan yang rinci

soal peran dan kewajiban orang tua, tetapi demikian pasal-pasal tersebut menunjukkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan perlindungan anak yang berkaitan dengan peran orang tua dalam keluarga.

Anak merupakan individu yang berada pada tahap usia yang dianggap belum mencapai kedewasaan fisik, emosional, dan mental. Biasanya, anak-anak didefinisikan sebagai mereka yang berusia antara 0 hingga 18 tahun, meskipun definisi ini dapat berbeda-beda tergantung pada konteks hukum dan budaya masing-masing negara. Dalam konteks hukum Indonesia, UUD NRI Tahun tidak memberikan definisi khusus mengenai anak. Namun, UUD NRI Tahun 1945 menekankan hak-hak dasar yang harus dijamin untuk seluruh warga negara, termasuk anak-anak. Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

Lev Vygotsky L menggambarkan anak sebagai individu yang berkembang melalui proses internalisasi pengetahuan yang diperoleh dari interaksi sosial dan konteks budaya. Pandangan tentang anak dapat bervariasi berdasarkan pengalaman dan perspektif individu. Secara pribadi, anak bisa dilihat sebagai individu yang tengah dalam proses pembentukan identitas dan karakter, mengalami pertumbuhan fisik dan emosional, serta memerlukan dukungan dan perlindungan untuk perkembangan yang optimal. Dalam pandangan ini, anak adalah individu yang unik dengan potensi besar yang perlu diperhatikan dan dihargai.

Peran orang tua dalam konstitusi dapat dimaknai sebagai kewajiban mereka sebagian dalam membentuk keluarga yang bahagia, menyelenggarakan pendidikan dan memenuhi kebutuhan pokok anak-anak mereka yang disandarkan ke atas hak-

hak yang dijamin konstitusi. Sebagai orang tua, mengatur waktu dan memberikan perhatian yang cukup kepada anak-anak serta sebagai penyedia kebutuhan dasar, tetapi juga sebagai sosok yang memberikan bimbingan moral dan dukungan emosional, yang sangat penting dalam perkembangan pribadi anak. Di era sekarang, peran orang tua sering kali melibatkan teknologi yang tidak ada saat saya kecil, yang menambah dimensi baru dalam cara membesarkan anak dan melihat pengasuhan orang tua. Nilai-nilai yang diajarkan oleh orang tua, seperti pentingnya kerja keras dan kejujuran, sangat memengaruhi cara anak menjalani hidupnya.

Nugroho A. menjelaskan tentang yurisprudensi Mahkamah Agung yang membatasi tuntutan besaran nilai dan jumlah ganti rugi seperti Putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/Pdt/2010 tanggal 29 September 2010 menyatakan: "bahwa orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh anak di bawah umur yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Mahkamah menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua terbatas pada kerugian yang dapat dibuktikan secara konkret, dan tuntutan yang bersifat spekulatif atau berlebihan akan ditolak. Besaran ganti rugi harus disesuaikan dengan kerugian nyata yang dialami oleh korban."

Selanjutnya **Setiawan R.** pun menjelaskan pula Putusan Mahkamah Agung Nomor 758 K/Pdt/2013 tanggal 13 November 2013 menyatakan: "prinsip tanggung jawab orang tua terhadap perbuatan anak di bawah umur dalam kecelakaan lalu lintas. Orang tua dinyatakan bertanggung jawab, namun Mahkamah membatasi jumlah ganti rugi yang dapat dituntut oleh korban. Putusan ini memperkuat bahwa kerugian yang tidak dapat dibuktikan secara konkret atau melebihi nilai yang wajar tidak dapat dikabulkan. Pengadilan memutuskan berdasarkan bukti kerugian aktual yang terjadi.

b. Kerugian Imateriil

Rika Amalia¹³ menjelaskan kerugian immaterial mengacu pada kerugian yang bersifat psikologis atau emosional, yang tidak dapat diukur secara langsung dalam bentuk fisik atau material. Kerugian ini tidak dapat dihitung secara pasti dalam bentuk uang tetapi tetap memberikan dampak signifikan pada pihak yang dirugikan. Dalam konteks hukum perdata, ganti rugi immaterial diatur oleh Pasal 1371 KUHPerdata, yang memungkinkan seseorang untuk meminta kompensasi atas kerugian emosional, seperti penderitaan mental, hilangnya kenyamanan hidup, dan kerugian atas reputasi atau nama baik.

Kerugian emosional dapat mencakup rasa takut, kecemasan, trauma, atau stres yang dialami akibat kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian anak. Dalam konteks kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka berat, penggugat dapat mengalami trauma psikologis, seperti ketakutan untuk berkendara lagi, mimpi buruk, atau gangguan stres pasca-trauma (PTSD). Contoh dalam kasus: Tri Yulia Tjendana sebagai korban mungkin merasa trauma berkepanjangan akibat kecelakaan yang menyebabkan cedera fisik dan mental, yang secara signifikan mengurangi kualitas hidupnya. Misalnya, jika penggugat mengalami kesulitan untuk kembali ke rutinitas sehari-hari atau merasa takut berada di jalan raya, hal ini dapat dianggap sebagai kerugian immaterial.

Untuk mengatasi kerugian emosional akibat kecelakaan, seperti trauma, kecemasan, atau gangguan stres pasca-trauma (PTSD), beberapa langkah dapat diambil. Pendekatan ini harus mencakup upaya medis, psikologis, serta dukungan sosial dan hukum. Berikut adalah beberapa cara yang dapat ditempuh:

- 1) Terapi Psikologis atau Psikiatris
 - a. Terapi Kognitif Perilaku (CBT): CBT adalah salah satu metode yang efektif untuk mengatasi trauma atau PTSD. Terapi ini membantu korban mengubah pola pikir negatif dan merespons stres dengan cara yang lebih sehat. CBT sering digunakan untuk menangani kecemasan, rasa takut, dan mimpi buruk yang muncul akibat trauma kecelakaan.
 - b. Terapi Eksposur: Dalam terapi ini, korban diajarkan untuk secara bertahap menghadapi situasi atau memori yang menyebabkan trauma dalam lingkungan yang aman dan terkendali, sehingga mengurangi rasa takut dan kecemasan.
 - c. Psikoterapi Individu: Berbicara dengan psikolog atau psikiater dapat membantu korban mengeksplorasi perasaan yang muncul akibat kecelakaan dan menemukan cara-cara untuk mengelola emosi. Contoh: Tri Yulia Tjendana, yang mungkin mengalami kecemasan berkendara lagi setelah kecelakaan, dapat mengikuti terapi eksposur bertahap di mana ia diajak kembali ke jalan secara perlahan dengan bimbingan seorang terapis. Hal ini dapat membantunya mengurangi rasa takut dan kembali menjalani kehidupan normal.
- 2) Pendampingan Keluarga dan Dukungan Sosial

Dukungan keluarga dapat memainkan peran penting dalam pemulihan korban. Rasa aman dan dukungan emosional dari keluarga dapat mempercepat proses pemulihan emosional korban. Keluarga juga bisa dilibatkan dalam

¹³ Rika Amalia, Konsep Kerugian Imaterial dalam Hukum Perdata Indonesia, *Jurnal Hukum Perdata*, Volume 8, 2021, h. 45.

sesi terapi keluarga, di mana mereka belajar bagaimana mendukung korban secara efektif. Bergabung dengan kelompok dukungan korban kecelakaan atau trauma dapat membantu individu merasa bahwa mereka tidak sendirian dalam menghadapi masalah. Berbagi pengalaman dan mendengar cerita dari orang lain yang mengalami situasi serupa dapat memberikan perspektif baru dan rasa solidaritas. Contoh: Jika Tri Yulia Tjendana bergabung dengan kelompok dukungan korban kecelakaan lalu lintas, ia dapat berbagi cerita dan mendengar dari orang lain yang juga mengalami trauma, yang bisa membantu proses pemulihan emosionalnya.

3) Intervensi Medis

Penggunaan Obat dalam beberapa kasus, dokter mungkin akan meresepkan obat antidepresan, obat anti-kecemasan, atau pengobatan untuk membantu mengatasi gejala PTSD, seperti insomnia atau mimpi buruk. Obat dapat membantu menstabilkan suasana hati korban sehingga mereka lebih mampu menghadapi trauma psikologisnya. Contohnya jika Tri Yulia mengalami mimpi buruk atau kecemasan berat yang mengganggu aktivitas sehari-harinya, psikiater mungkin akan meresepkan obat anti-kecemasan sementara, seperti benzodiazepin, untuk membantunya mengatasi gejala.

4) Rehabilitasi Sosial dan Fisik

a. Reintegrasi ke kehidupan sehari-hari, korban kecelakaan lalu lintas yang mengalami trauma emosional mungkin merasa sulit untuk kembali ke rutinitas sehari-hari, seperti bekerja, berkendara, atau berinteraksi dengan masyarakat. Program rehabilitasi sosial, di mana korban didorong untuk kembali ke rutinitas mereka dengan

bimbingan profesional, dapat sangat membantu.

b. Rehabilitasi Fisik jika trauma fisik juga terjadi, program rehabilitasi fisik yang digabungkan dengan terapi psikologis dapat memberikan hasil yang lebih optimal dalam pemulihan korban. Contohnya jika setelah kecelakaan, Tri Yulia mengalami kesulitan kembali bekerja karena trauma, ia dapat mengikuti program rehabilitasi sosial yang membantu mengembalikannya ke kehidupan normal secara bertahap.

Mengatasi dampak kerugian terhadap keluarga dan hubungan sosial akibat kecelakaan yang menyebabkan cedera berat memerlukan pendekatan menyeluruh yang melibatkan dukungan emosional, sosial, dan hukum. Langkah-langkah yang dapat diambil:

1. Dukungan Emosional dan Psikologis untuk Keluarga

a. Terapi Keluarga, kecelakaan yang menyebabkan cedera berat dapat mengganggu dinamika keluarga. Terapi keluarga dapat membantu setiap anggota keluarga mengatasi perubahan emosional, stres, atau rasa bersalah yang muncul akibat kecelakaan. Dalam terapi ini, anggota keluarga dapat berkomunikasi secara terbuka tentang perasaan mereka dan belajar cara mendukung satu sama lain.

b. Pendampingan Psikologis Individu, setiap anggota keluarga yang terdampak juga bisa menjalani pendampingan psikologis, terutama jika mereka merasa terbebani secara emosional. Hal ini dapat membantu menjaga kesehatan mental seluruh keluarga. Contohnya jika Tri Yulia

Tjendana tidak bisa menjalankan perannya sebagai ibu atau istri akibat kecelakaan, anggota keluarganya mungkin merasa stres atau kehilangan keseimbangan emosional. Terapi keluarga dapat membantu mereka mengatasi masalah ini bersama-sama.

2. Rehabilitasi Sosial

a. Reintegrasi Sosial, ketidakmampuan korban untuk menjalankan peran sosial, baik di dalam keluarga maupun di masyarakat, dapat menciptakan isolasi sosial. Program rehabilitasi sosial dapat membantu korban secara bertahap kembali berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan peran keluarga.

b. Dukungan dari Komunitas, kelompok dukungan atau komunitas yang menghadapi situasi serupa dapat memberikan dukungan moral bagi korban dan keluarganya. Ini menciptakan rasa solidaritas dan pemahaman, yang dapat mengurangi rasa terisolasi. Contohnya jika Tri Yulia Tjendana merasa terisolasi karena tidak bisa lagi berkumpul dengan keluarga atau teman, bergabung dengan kelompok dukungan bagi korban kecelakaan lalu lintas dapat membantunya mendapatkan dukungan moral yang kuat.

3. Pendampingan dalam Mengelola Perubahan Peran dalam Keluarga

a. Mengatur ulang Peran dalam Keluarga, jika korban tidak mampu menjalankan peran tradisionalnya dalam keluarga (misalnya sebagai pencari nafkah atau pengasuh utama), anggota keluarga lainnya perlu berbagi tanggung jawab.

Konseling keluarga dapat membantu dalam penyesuaian peran ini tanpa menimbulkan konflik atau rasa terbebani.

b. Dukungan Eksternal, jika keluarga merasa kewalahan dengan peran baru yang harus diambil akibat cedera korban, mereka bisa mencari bantuan eksternal, seperti pengasuh, pekerja sosial, atau bantuan domestik. Contohnya jika Tri Yulia Tjendana adalah pencari nafkah utama, keluarganya mungkin perlu menyesuaikan diri dengan berbagi tanggung jawab. Konseling keluarga dapat membantu suami atau anggota keluarga lainnya memahami peran baru mereka dan menavigasi perubahan tanpa menimbulkan stres tambahan.

4. Pemulihan Hubungan Sosial

a. Terapi Kelompok, untuk membantu korban memulihkan hubungan sosial yang terganggu, terapi kelompok dengan orang lain yang mengalami situasi serupa dapat memberikan dukungan dan pemulihan. Terapi ini juga memberi kesempatan kepada korban untuk berbagi pengalaman dan belajar dari orang lain.

b. Pendidikan dan Kesadaran untuk Lingkungan Sosial, lingkungan sosial, seperti teman atau komunitas sekitar, juga perlu diedukasi tentang kondisi korban agar mereka bisa memberikan dukungan yang tepat. Ini penting untuk mengurangi rasa isolasi dan membantu korban kembali aktif dalam lingkungan sosialnya. Contohnya Tri Yulia Tjendana bisa mengikuti

terapi kelompok dengan korban kecelakaan lainnya untuk berbagi cerita dan mendapatkan dukungan emosional. Ini bisa membantu memulihkan hubungan sosialnya yang terganggu.

5. Pemulihan Fisik yang Mendukung Aktivitas Sosial

a. Rehabilitasi Fisik, jika cedera fisik menjadi hambatan utama dalam berinteraksi secara sosial, rehabilitasi fisik dapat membantu korban pulih dan kembali beraktivitas normal. Hal ini penting untuk memulihkan fungsi tubuh dan memberikan rasa percaya diri bagi korban.

b. Program Olahraga Terapeutik, aktivitas fisik ringan yang terstruktur, seperti olahraga rehabilitasi, dapat membantu korban memulihkan kemampuan fisik mereka dan secara bertahap mengembalikan aktivitas sosial. Contohnya jika cedera yang dialami Tri Yulia Tjendana membuatnya tidak bisa mengikuti kegiatan keluarga, rehabilitasi fisik dapat membantu memulihkan kemampuannya untuk kembali aktif bersama keluarga dan teman-temannya.

6. Kompensasi Ganti Rugi Immaterial

Klaim Ganti Rugi Immaterial, korban dapat mengajukan klaim ganti rugi immaterial di pengadilan untuk menutupi kerugian yang bersifat non-ekonomis, seperti terganggunya hubungan keluarga dan sosial. Dengan adanya kompensasi ini, korban dan keluarga dapat memperoleh pengakuan atas penderitaan yang mereka alami. Contohnya Tri Yulia Tjendana bisa menuntut ganti rugi immaterial atas

dampak kecelakaan terhadap hubungan keluarganya, seperti hilangnya peran sebagai pengasuh atau istri, serta terganggunya kehidupan sosialnya.

7. Pemberdayaan Keluarga

Pelatihan dan konseling keluarga korban dapat mengikuti pelatihan dan konseling tentang cara menghadapi situasi baru, terutama dalam hal mendukung korban yang mengalami trauma dan keterbatasan fisik. Hal ini dapat menciptakan lingkungan rumah yang mendukung dan mengurangi tekanan emosional di antara anggota keluarga. Contohnya keluarga Tri Yulia dapat mengikuti sesi konseling keluarga untuk memahami cara terbaik mendukungnya tanpa merasa kewalahan dengan tanggung jawab tambahan yang mereka pikul. Dampak kerugian akibat kecelakaan terhadap keluarga dan hubungan sosial dapat diatasi melalui pendekatan yang mencakup dukungan emosional, rehabilitasi fisik dan sosial, restrukturisasi peran dalam keluarga, serta dukungan hukum melalui klaim ganti rugi immaterial. Pendekatan ini bertujuan untuk membantu korban dan keluarganya menyesuaikan diri dengan keadaan baru dan mencegah isolasi sosial atau gangguan dalam hubungan keluarga.

KESIMPULAN

Penulis berdasarkan uraian pembahasan pada bab 2 (dua) dan bab 3 (tiga) mengambil kesimpulan sebagaimana yang telah penulis uraikan di bawah ini :

1. Penerapan hukum perdata mengenai pertanggungjawaban orang tua dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh anak di bawah umur, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor

423/Pdt/G/2011/PN.Bdg, menacu pada Pasal 1367 KUHPerdara yaitu orang tua bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak mereka, karena anak di bawah umur belum dapat dimintai pertanggungjawaban hukum sepenuhnya. Menunjukkan bahwa orang tua diwajibkan mengganti kerugian yang dialami oleh pihak korban akibat perbuatan anak di bawah umur tersebut.

2. Bentuk Tanggung jawab orang tua dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur mencakup pertanggungjawaban atas kerugian materiil (seperti biaya pengobatan dan perbaikan barang) dan immateril (seperti rasa sakit, penderitaan, atau trauma). Orang tua memiliki kewajiban hukum untuk mengganti kerugian yang dialami oleh pihak lain akibat tindakan anak mereka, sesuai dengan prinsip pertanggungjawaban perdata.

SARAN

Penulis berdasarkan uraian pembahasan pada bab 2 (dua) dan bab 3 (tiga) mengambil kesimpulan sebagaimana yang telah penulis uraikan di bawah ini:

1. Agar permasalahan yang ditemukan dalam penerapan hukum perdata mengenai pertanggungjawaban orang tua dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh anak di bawah umur, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 423/Pdt/G/2011/PN.Bdg, dapat diminimalisir, penulis memberikan saran bahwa peningkatan pengawasan orang tua orang tua perlu meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak mereka, terutama terkait penggunaan kendaraan bermotor, agar dapat mengurangi risiko kecelakaan. Pendidikan lalu lintas, pemerintah dan pihak berwenang sebaiknya memperkuat program pendidikan lalu lintas di sekolah-sekolah untuk meningkatkan kesadaran dan

pemahaman anak-anak mengenai keselamatan berlalu lintas.

2. Sebagai upaya untuk memperbaiki kelalaian orang tua dalam mengasuh anak dibawah umur, diperlukan sikap orang tua untuk lebih bertanggung jawab dalam mengawasi anak-anak mereka, terutama terkait penggunaan kendaraan bermotor oleh anak di bawah umur. Jika terjadi kecelakaan lalu lintas, orang tua harus bersedia memberikan kompensasi baik secara materiil maupun immateriil kepada pihak yang dirugikan. Dengan adanya tanggung jawab ini, diharapkan orang tua lebih berhati-hati dalam memberikan izin kepada anak-anak mereka untuk mengakses kendaraan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Fleming, J. G. *The Law of Torts*, The Law Book Company, Sydney, 1985
- Harahap, M. Y. *Hukum Perjanjian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Hartini, S. *Peran Orang Tua dalam Pembentukan Karakter dan Pencegahan Tindakan Kriminal pada Anak*, Pustaka Edukasi, Yogyakarta, 2007
- Indrati, Maria, Farida. *Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Keluarga*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018.
- Muhammad, A. K. *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Mertokusumo, S. *Pengetahuan Hukum Perdata*, Liberty, Yogyakarta, 2001
- Mertokusumo, S. *Hukum Perdata Indonesia*, BPHN, Yogyakarta, 2002
- Mertokusumo, S. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2020
- Sembiring, R. *Hukum Keluarga: Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Rajawali Pers, Depok, 2016
- Setiawan, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Putra A. Bardin, Jakarta, 1989
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1987
- Subekti. *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2002
- Subekti. *Hukum Perdata dalam Teori dan Praktik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015

- Alim, Hifdzil. Hak Asasi Anak dan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak dalam Hukum Perlindungan Anak Indonesia, *Jurnal Hukum*, Volume 5, 2018.
- Amalia, Rika. Konsep Kerugian Immaterial dalam Hukum Perdata Indonesia, *Jurnal Hukum Perdata*, Volume 8, 2021.
- Arumsari, Dewi. Karakteristik Perkara Permohonan dalam Hukum Perdata Indonesia, *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Volume 9, 2019.
- Dewi, Rina, Sari. Peran Orang Tua dalam Pemenuhan Kebutuhan Anak Dewasa dengan Disabilitas, *Jurnal Hukum dan Keluarga*, Volume 15, 2021.
- Dewi, Rika, Sari. Karakteristik Perkara Permohonan Non-Sengketa dalam Hukum Perdata, *Jurnal Kajian Hukum*, Volume 8, 2021.
- L, Lev, Vygotsky. Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes, *Harvard University Press*, 57.
- L, Marjorie, Gunnoe dan L, C, Mariner. Parental Religious Socialization and Adolescent Religious Outcomes, *Journal for the Scientific Study of Religion*, Volume 3, 1997.
- Lestari, Rachmawati. Peran Simulasi Lalu Lintas dalam Pembentukan Disiplin Berkendara pada Anak, *Jurnal Pendidikan Keselamatan*, Volume 7, 2020.
- Mahadi. Pertanggungjawaban Orang Tua dalam Hukum Perdata, Volume 7, 2012.
- Mardiana, Lina. Penetapan Ahli Waris dalam Kasus Ketiadaan Surat Wasiat, *Jurnal Hukum Waris*, Volume 6, 2020.
- Nugraha, Yusuf, Adi. Perbuatan Melawan Hukum dalam Perspektif Hukum Perdata, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 15, 2020.
- Nugroho, A. Pertanggungjawaban Orang Tua atas Perbuatan Anak di Bawah Umur dalam Kecelakaan Lalu Lintas: Studi Kasus Yurisprudensi Mahkamah Agung, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Volume 22, 2011.
- Nurhayati, Siti. Peran Orang Tua dalam Pencegahan Tindakan Kriminal pada Anak, *Jurnal Hukum dan Keluarga*, Volume 11, 2019.
- Oktaviani, Rini. Perbedaan Prosedur Penyelesaian Perkara Permohonan dan Gugatan dalam Hukum Perdata, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 11, 2020.
- Puspitasari, Indah. Permohonan Penetapan Ahli Waris dalam Perspektif Hukum Perdata, *Jurnal Hukum Keluarga*, Volume 7, 2020.
- Putri, Anita. Karakteristik Perkara Permohonan dalam Hukum Perdata, *Jurnal Yuridika*, Volume 12, 2021.
- Rachmawati, L. Peran Simulasi Lalu Lintas dalam Pembentukan Disiplin Berkendara pada Anak, *Jurnal Pendidikan Keselamatan*, 112.
- Rahardjo. Kelalaian dalam Tanggung Jawab Orang Tua: Perspektif Hukum Perdata, *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Volume 11, 2022.
- Rawls, J. A theory of justice, *Harvard University Press, Cambridge*, Volume 561, 1971.
- Santoso, Agus. Peran Sekolah dan Komunitas dalam Meningkatkan Kesadaran Keselamatan Lalu Lintas pada Anak, *Jurnal Pendidikan dan Keselamatan*, Volume 9, 2021.
- Setiawan, R. Tanggung Jawab Orang Tua dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang Melibatkan Anak di Bawah Umur: Perspektif Yurisprudensi, *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia*, Volume 8, 2014
- Suparmanta. Analisis Kecelakaan Lalu Lintas yang Terjadi Pada anak-anak: Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta, Volume 20, 2018
- Suryani, Andi. Peranan Perkara Permohonan dalam Hukum Perdata Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 10, 2019.
- Susanti. Pengawasan Orang Tua terhadap Anak dalam Konteks Hukum Perdata, *Jurnal Hukum Nasional*, Volume 10, 2015.
- Susanto. Tanggung Jawab Orang Tua dalam Konteks Hukum Perdata, *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Volume 15, 2020.
- Yuliawati. Pertanggungjawaban Orang Tua Terhadap Tindakan Anak di Bawah Umur: Tinjauan Hukum Perdata Indonesia, *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Volume 10, 2021.
- Yusuf. Pertanggungjawaban Orang Tua dalam Kasus Kelalaian Anak, *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Volume 15, 2021.

- Berns, Sandra S. Integrity and Justice or When Is Injustice Mandated By Integrity, *Melbourne University Law Review*, Australia, Volume 18, 1991.
- Rawls, Jhon. A theory of justice, *Harvard University Press*, Cambridge, Volume 561, 1971.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23)*;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6401);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).